

Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam

Erma Novita Veranita

ernovitaveranita@gmail.com

Indriya Fathni

indriya.fathni@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 9 Juni 2022; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 18 Juni 2022

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of inheritance distribution in the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village and to find out what factors influence the non-implementation of Islamic inheritance law in full in Tangkit Baru Village. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research that analyzes and examines the workings of law in society. Based on the research, that in the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village there was a transition (change) in the distribution of inheritance contained in the Bugis traditional seloko "oroane mallempa makunraie majjujung". Whereas in the distribution of customary inheritance which has undergone changes, the share of a son is part of two daughters leads to Islamic inheritance law. However, the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village has not fully adhered to Islamic inheritance law. The non-implementation of Islamic inheritance law in full is influenced by the level of knowledge and understanding of the community towards Islamic inheritance law. With the changes that have occurred in the Inheritance Law in the Bugis Wajo community, it is hoped that a written rule regarding inheritance law applies to the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District.

Keywords: *Distribution of Inheritance, Bugis Wajo Tradition.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terlaksannya hukum kewarisan Islam secara penuh di Desa Tangkit Baru. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil

penelitian, bahwa pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru terjadi transisi (perubahan) dalam pembagian harta waris yang terdapat dalam seloko adat Bugis “*oroane mallempa makunraie majjujung*” artinya laki-laki memikul dan perempuan menjunjung. Bahwa dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan mengarah ke hukum kewarisan Islam. Tetapi masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam. Tidak terlaksananya hukum kewarisan Islam secara penuh dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam Hukum Waris pada masyarakat Bugis Wajo tersebut, diharapkan suatu aturan yang dibentuk secara tertulis tentang Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam.

Kata Kunci: *Pembagian Harta Warisan, Adat Bugis Wajo.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keragaman dari budaya, suku bangsa, agama hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural.¹ Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya keanekaragaman adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Maka dari itu tidak jarang adat istiadat dijadikan sebagai suatu hukum yang mengikat dan berlaku terhadap masyarakatnya yang sering dikenal sebagai Hukum Adat.

Hukum adat menurut Soepomo adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²

¹ Lili Anggraini, Johni Najwan, dan Diana Amir, “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, hal.181. Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/13236/11190>, pada tanggal 13 September 2021, Pukul 10.00 wib.

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet . 3, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.17.

Negara Indonesia sendiri mengakui keberadaan hukum adat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Keberlakuan hukum adat tersebut mengatur dalam berbagai bidang hukum sesuai dengan kebutuhannya. Di mana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan, untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional yang mengatur masalah pewarisan bagi seluruh warga di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, menurut Hukum Islam dan hukum waris menurut Hukum Adat. Menurut Soepomo “Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”.³

Demikian pula menurut pendapat Hilman Hadikusuma, yang mendefinisikan “Hukum Adat Waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi dari pewaris kepada para waris dari satu generasi ke generasi berikutnya”.⁴ Berdasarkan pengertian hukum waris adat di atas memperlihatkan adanya 3 (tiga) unsur dalam pewarisan yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu:

1. Pewaris, adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat berahli kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.
2. Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
3. Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasambei*), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).⁵

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. 8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 7-8.

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 282.

⁵ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 2.

Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sistem kekerabatan, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).⁶

Berdasarkan pada sistem kekerabatan di atas, jelas bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda di antara yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula dalam bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan semenda”, “perkawinan bebas”, “perkawinan campuran”.⁷

Hal-hal yang mempengaruhi pengaturan hukum waris adat terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, di samping sistem kekeluargaan dan bentuk perkawinan hukum adat waris juga mengenal 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem pewarisan individual, adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.
2. Sistem pewarisan kolektif, dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.
3. Sistem pewarisan mayorat, adalah hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.⁸

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Op. Cit.*, hal. 23.

⁷ *Ibid.*, hal. 24.

⁸ *Ibid*

Beberapa suku dengan populasi terbesar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti suku Batak, Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Dayak, Bugis dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil lainnya, yang dikenal adat istiadatnya dan memiliki karaktersitik masing-masing. Suku Bugis merupakan salah satu suku yang masih menegakkan adat istiadat dalam berperilaku di dalam masyarakatnya. Suku Bugis di Sulawesi Selatan mendiami kabupaten-kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare-pare, Sidrap, Pinrang dan Luwu. Menurut Muchit A. Karim mengenai hukum kewarisan adat Bugis ialah:

“Suku Bugis di Sulawesi Selatan bila mereka melakukan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan maka pembagiannya dilakukan berdasarkan pembagian yang sama jumlahnya, yaitu bagian harta warisan seorang anak laki-laki sama dengan bagian harta warisan seorang anak perempuan (*sama wae asenna manae* 1:1). Namun, setelah mereka memeluk agama Islam, maka pembagian harta warisan dimaksud, berubah untuk mengikuti hukum kewarisan Islam, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1). Pembagian harta warisan dimaksud, tertuang dalam ungkapan suku Bugis “*majjujung makunraie mallempa oroane*”.”⁹

Berdasarkan uraian di atas maka pembagian harta waris yang mengacu pada ketentuan adat berpedoman pada ungkapan adat Bugis “*sama wae asenna manae*”. Ungkapan adat tersebut mengandung arti laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama. Bahwa pembagian harta warisan seperti permukaan air yang rata, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Adapun pembagian harta waris adat yang telah mengalami perubahan mengacu dalam ungkapan bugis “*majjujung makunraie mallempa oroane*”, diartikan perempuan menjunjung (membawa satu) dan laki-laki memikul (membawa dua). Bahwa dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan tersebut bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan.

Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit Bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris menurut hukum Islam, antara lain sebagai berikut: Hukum waris adat, dasar hukumnya adalah hukum adat setempat (*lokalistik*) yang bergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh

⁹ A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. 1, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hal. 26-27.

masyarakat tersebut apakah Patrilineal (pewarisan pada anak laki-laki), Matrilineal (pewarisan pada anak perempuan) atau Bilateral (pewarisan pada anak laki-laki dan perempuan), bagian anak laki-laki dan perempuan tidak sama, terbuka warisan bisa terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, dan harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi-bagi.. Hukum waris Islam, dasar hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), diberlakukan untuk orang muslim, mewaris dari dua pihak, yaitu bapak dan ibu (bilateral), bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, terbukanya warisan ketika pewaris meninggal dunia, kecuali hibah (pemberian orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup) dan tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.¹⁰

Mengenai sistem kekerabatan Masyarakat Bugis menurut pendapat Mattulada, menerangkan:

“Yang diperhitungkan menjadi anggota kerabat, yang dianggap mempunyai posisi ikut menentukan dalam *wari’ asseajingeng*, adalah kerabat dari kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu selaku sistem kekerabatan orang Bugis-Makassar, adalah sesuai dengan sistem parental atau bilateral.

Prinsip-prinsip istilah kekerabatan. Semua orang yang diwakili oleh istilah kekerabatan tersebut di atas, disebut orang Bugis *seajing* (kerabat). Pertali-temalian antara satu dengan yang lainnya disebut *asseajingeng* (kekerabatan). Di dalam *asseajingeng* masih dapat dibedakan antara *rappe’* dan *siteppang* atau *sompunglolo*. *Rappe’* adalah *seajing* anggota kerabat sedarah (*consanguins*). Itu kami namakan sanak. *Siteppang* atau *sompunglolo*, ialah anggota kerabat yang bertalian oleh adanya hubungan perkawinan (*affins*), yang kami terjemah disini dengan keluarga”.¹¹

Masyarakat Bugis menggunakan sistem pewarisan individual dapat dilihat pada saat penyerahan bagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Penyerahan tersebut ditandai dengan kata-kata penyerahan sebagai berikut:

“*Komaeloni riwereng bagianna iyarega ripakkateningi riolliini makkeda Baco’ iko iyye muakkatening, Becce’ ko iyye mukkatening* (jika bagiannya hendak diserahkan, dipanggillah *Baco’* ini yang kau pegang atau kuasai, *Becce’* ini yang kau pegang atau kuasai)”.¹²

¹⁰ Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hal. 285.

¹¹ Mattulada, *Op. Cit.*, hal. 41.

¹² Asni Zubair, *Implementasi Ajaran Hukum Waris Islam pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone*. Watempoe, 2009, hal. 45.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa masyarakat Bugis menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral dan menganut sistem pewarisan individual, maka dalam pembagaian waris anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dan mempunyai hak yang sama secara individual. Serta masyarakat Bugis mempunyai bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri.

Secara administrasi Kecamatan Sungai Gelam Terdiri dari 15 desa, yaitu Petaling Jaya, Sumber Agung, Ladang Panjang, Talang Balido, Talang Kerinci, Kebon IX, Sungai Gelam, Parit, Mingkung Jaya, Tri Mulya Jaya, Mekar Jaya, Gambut Jaya, Sido Mukti, Tangkit dan Tangkit Baru. Desa Tangkit Baru terletak di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam merupakan desa dengan luas wilayah 1.811, 2 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Desa Kasang Puduk, Lopak Alai dan Solok, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tangkit, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Terap dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tangkit, Kota Jambi dan Kasang Puduk. Jumlah penduduk Desa Tangkit Baru adalah 2.968 jiwa, banyak merupakan rombongan yang datang dari Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya berasal dari Sulawesi Selatan Kabupaten Wajo, sehingga daerah ini mayoritas penduduknya 98% adalah Bugis Wajo dan 2% Bugis Bone, Luwuk Selayar dan Makassar serta 100% penduduknya beragama Islam. Pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru yang 100% penduduknya beragama Islam, agama islam dipandang sebagai suatu keyakinan, sehingga agama Islam mempunyai pengaruh yang besar dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari termasuklah di dalam pembagian harta warisan.¹³

Pada masyarakat Bugis Wajo yang berdiam di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam memiliki adat istiadat dan hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang yang berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dilihat dari asal berkembangnya masyarakat Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran kebiasaan adat yang mereka kenal sejak zaman nenek moyang mereka, mengingat sifat hukum adat yang dinamis.

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, dimana hukum adat sendiri

¹³ Wawancara dengan Andi Zainal Abidin, Kepala Desa Tangkit Baru, tanggal 07 Oktober 2021.

menentukan 3 (tiga) kriteria untuk menyatakan eksistensi hukum adat itu apakah ada di suatu daerah atau wilayah, yaitu:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hukum adat.
- b. Adanya norma hukum adat, sebagai pedoman yang merupakan obyek hukum adat.
- c. Adanya pranata hukum adat yang diakui dan di taati oleh warga masyarakat hukum adat, s struktur adat (*fungtionaris* adat).¹⁴

Apabila mencermati kriteria untuk menentukan ada atau tidaknya eksistensi hukum Adat Bugis di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam yang penduduk nya 98% adalah Bugis Wajo, berikut uraiannya:

- a) Kriteria pertama adalah adanya subyek hukum adat, yaitu masyarakat hukum adat di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam , dimana Desa Tangkit Baru ini masuk ke dalam kategori Persekutuan Desa.

“Persekutuan desa adalah apabila segolongan orang terikat pada suatu tempat kediaman, yang juga apabila di dalamnya terdiri dari tempat kediaman kecil yang meliputi perkampungan (dukuh-dukuh) dan di mana pemimpin atau pejabat pemerintah desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu”.¹⁵

- b) Kriteria kedua adalah, obyek hukum adat, yaitu berupa norma hukum adat dalam bentuk seloko adat. Seloko adat adalah ungkapan yang mengandung pesan, atau nasihat yang bernilai etika dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawasan norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Menurut Baso Intang Ketua Masyarakat Adat Bugis Desa Tangkit Baru, pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan ketentuan hukum adat Bugis yang telah mengalami perubahan yang tertuang di dalam seloko adat Bugis “*oroane mallempa makunraie majjujung*”, yang artinya laki-laki memikul sedangkan perempuan menjunjung. Jadi di dalam pembagian harta waris laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian harta waris dan perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian harta waris.¹⁶


¹⁴ I Dewa Ayu Widyani dan L. Elly AM Pandiangan, “Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 5 No. 3, 2019, hal. 194. Diakses dari <http://repository.uki.ac.id/3133/1/EKSISTENSIHAKULAYAT.pdf>, pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 10.00 wib.

¹⁵ Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hal. 82.

¹⁶ Wawancara dengan Baso Intang, Ketua Masyarakat Adat Bugis Desa Tangkit Baru, tanggal 22 Februari 2022.

c) Penentu yang ketiga adalah adanya struktur adat (*fungsi* adat) yang mempunyai kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat yang tertuang dalam suatu lembaga adat.

**Struktur Lembaga Adat
Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam**



Sumber: Dokumen Kantor Desa Tangkit Baru 2020

Desa Tangkit Baru terbagi menjadi 12 Rukun Tetangga (RT), berikut tabel terjadinya pembagian waris menurut adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru pada tahun 2020 sampai tahun 2021:

**Tabel 1.1
Pembagian Waris Menurut Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru
Tahun 2020-2021**

Tahun	Pembagian Waris
2020	4
2021	3
Jumlah	7

Sumber: Dokumen Kantor Desa Tangkit Baru 2021

Berdasarkan tabel tersebut, adanya pembagian harta waris didasarkan penelitian yang penulis lakukan dari tahun 2020-2021 yang melakukan pembagian waris menurut Adat Bugis di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam adalah sebanyak 7 (tujuh) keluarga. Di mana 7 (tujuh) keluarga tersebut melakukan pembagian waris berdasarkan Adat Bugis yang telah mengalami perubahan yang mengacu pada seloko Adat Bugis “*oroane mallempa makunraie majjujung*”, laki-laki memikul perempuan menjunjung mengarah ke hukum kewarisan Islam pembagian 2:1. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam.”**

B. PEMBAHASAN

a. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam

Pembagian harta warisan Masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam merujuk pada bentuk pembagian harta waris adat Bugis yang telah mengalami perubahan, yang mengarah pada hukum kewarisan Islam, yaitu dalam seloko adat Bugis *“oroane mallempa mankunraie majjujung”*, artinya laki-laki memikul (membawa dua) dan perempuan menjunjung (membawa satu). Bahwa di dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan tersebut bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan 2:1.

Menurut seloko adat bugis *“oroane mallempa makkunraei majjujung”* dalam pembagian harta warisan yang menjadi ahli waris ialah:

- a) Anak kandung, anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi terdapat perbedaan bagian antara keduanya, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan;
- b) Orang tua pewaris, apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- c) Saudara-saudara kandung pewaris, apabila tidak mempunyai keturunan dan orang tua;
- d) Kerabat dekat pewaris, apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, orang tua dan saudara kandung;
- e) Lembaga adat, apabila keempat ahli waris tersebut di atas tidak ada.¹⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh, sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) keluarga yang telah melakukan pembagian waris berdasarkan seloko adat Bugis *“oroane mallempa mankunraie majjujung”*, artinya laki-laki memikul dan perempuan menjunjung pembagian 2:1 yang mengarah ke hukum kewarisan Islam akan tetapi belum sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam, melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari hukum waris adat ke hukum kewarisan Islam. Untuk

¹⁷ Wawancara dengan Baso Intang, Ketua Masyarakat Adat Bugis Desa Tangkit Baru, tanggal 22 Februari 2022.

mengetahui lebih lanjut bagaimana pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, maka penulis akan memaparkan pelaksanaan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Berikut 7 (tujuh) yang melakukan pembagian harta warisan, yakni sebagai berikut:

1. Keluarga Makkaratie dan Kamaria di Desa Tangkit Baru RT 08

Makkaaratie menikah dengan Kamaria dan dikaruniai 6 orang anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, keenam anaknya sudah menikah. Semasa hidup Makkaratie adalah seorang petani yang wafat pada bulan Oktober tahun 2020, pada usiannya yang ke-70 tahun. Istrinya Kamaria telah meninggal terlebih dahulu setahun sebelum kematian Makkaratie, yaitu tepatnya pada bulan April tahun 2019. Setelah peringatan 40 hari kematian Makkaaratie, keenam anaknya sepakat untuk membicarakan dan membagikan harta peninggalan dari kedua orang tua mereka. Suardi anak laki-laki pertama Makkaratie dan Kamaria menerangkan:

“Dalam pembagian waris ini saya dan saudara-saudara saya menggunakan pembagian waris sesuai dengan ungkapan seloko adat bugis “*oroane mellempa makunraie majjujung*” pembagian 2:1, anak laki-laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan, harta peninggalan yang kedua orang tua kami tinggalkan yakni rumah, kebun nanas di Tangkit Baru seluas 4 ½ Ha dan tanah kosong di daerah sebrang. Dimana kebun nanas seluas 4 ½ Ha yang masing-masing anak laki-laki mendapatkan bagian 1 Ha dan anak perempuan masing-masing mendapatkan ½ Ha, tanah di daerah Seberang telah kami jual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka masing-masing anak laki-laki mendapatkan uang berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing anak perempuan mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan karena adik kami anak perempuan paling bungsu tidak punya rumah dan semasa orang tua kami hidup dia tinggal bersama orang tua kami sekaligus mengurus orang tua kami, jadi rumah yang ditempatkan kedua orang tua kami dahulu kami sepakat diberikan kepada dia seluas kurang lebih 5 tumbak (11 M x 44 M)”¹⁸.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan keluarga Makkaratie dan Kamaria melaksanakan pembagian waris belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan kewarisan berdasarkan hukum waris Islam dapat dilihat dari segi

¹⁸ Wawancara dengan Suardi, Ahli Waris pada Keluarga Makaratte dan Kamaria, tanggal 13 Januari 2022.

besarnya jumlah pembagian harta waris yaitu 2:1 seorang laki-laki mendapatkan bagian 2 orang perempuan. Para ahli waris keluarga Makaratie dan Kamaria mendapatkan jumlah yang sesuai dengan ketentuan 2:1 tersebut dan atas kesepakatan bersama Rekariska sebagai anak bungsu terakhir mendapatkan bagian harta waris yang berlebih dari hitungan yang seharusnya disebabkan kesepakatan bersama para ahli waris. Hal ini tentu diperbolehkan dalam hukum waris Islam mengacu pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris adat dapat dilihat dari segi pelaksanaan pewarisan, ketika Kamaria (ibunya) meninggal dunia harta waris tidak segera dibagikan karena jika mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka harus segera dibagikan kepada para ahli waris atau dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam proses pewarisan adat harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama.

2. Keluarga Muhammad Rafiq dan Putri Jannah di Desa Tangkit Baru RT 05

Muhammad Rafiq meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020, pada usiannya yang ke-61 tahun. Semasa hidupnya Muhammad Rafiq merupakan seorang petani. Wafatnya Muhammad Rafiq meninggalkan seorang istri bernama Putri Jannah yang pada saat ini berusia 52 tahun sebagai seorang ibu rumah tangga dan 10 orang anak yakni diantaranya 6 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, 8 anak dari 10 anaknya telah menikah. Pada tahun 2021 tepatnya setelah satu tahun kepergian Muhammad Rafiq sepuluh anaknya berkumpul dan meminta kepada ibunya untuk membicarakan dan membagikan harta warisan dengan dihadirkan oleh orang yang dituakan atau disegani (*riakkitaangi*) dalam keluarganya. Berdasarkan penjelasan Putri Jannah istri Muhammad Rafiq, harta bersama yang dimiliki Muhammad Rafiq dan Putri Jannah terdiri dari 1 Rumah, 1 unit motor, kebun sawit seluas 2 Ha, kebun nanas seluas 6 Ha, lahan perumahan 1 Ha dan emas 10 suku. Karena istri Muhammad Rafiq masih hidup maka harta tersebut dibagi dua terlebih

dahulu baru dibagikan kepada ahli warisnya. Putri Jannah istri Muhammad Rafiq mendapatkan bagian sebagaimana yang dijelaskannya:

“Sebelum harta peninggalan bapak di bagi-bagikan kepada anak-anaknya harta tersebut dibagi dua terlebih dahulu menjadi bagian saya dan suami saya, saya mendapatkan bagian kebun sawit seluas 2 Ha karena kebun sawit pesan dari bapak tidak boleh dibagikan ke anak-anak selagi orang tua perempuan masih hidup jadi hasil dari kebun sawit dibagi kepada saya , rumah yang sekarang saya tempati dan emas 15 suku dimana nantinya emas ini dijual untuk biaya keperluan saya (orang tua perempuan) yang dibutuhkan kedepannya, dalam Bugis istilahnya *ampikalee* untuk perongkosan dan jika nanti uang nya bersisa dihabiskan untuk disedehkahkan. Barulah sisa bagian harta peninggalan suami saya yakni motor, kebun nanas 6 Ha dan lahan perumahan 1 Ha diberikan kepada ahli warisnya, yakni anak-anaknya”.¹⁹

Mahmudin anak laki-laki menerangkan:

“Kami 10 bersaudara yang terdiri dari 6 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Dalam pembagian waris kami menggunakan hukum kewarisan Islam dimana anak laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian dari pada anak perempuan. Harta peninggalan bapak diantaranya 6 Ha kebun nanas yang saya dan saudara laki-laki lainnya masing-masing mendapatkan 1 Ha dan keempat anak perempuan mendapatkan lahan perumahan seluas 1 Ha yang dibagi empat, jadi masing-masing anak perempuan mendapat ¼ Ha lahan perumahan, serta 1 unit motor yang ditinggalkan bapak diberikan kepada *daeng* (abang) saya Baharudin karena dia yang mengurus dan membiayai keperluan bapak sewaktu bapak sakit”.²⁰

Berdasarkan data yang penulis dapatkan keluarga Muhammad Rafiq dalam melakukan pembagian waris belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam dapat dilihat dari segi besarnya jumlah pembagian harta waris yaitu 2:1 seorang laki-laki mendapatkan bagian 2 orang perempuan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan para ahli waris keluarga Muhammad Rafiq dan Putri Jannah melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum kewarisan Islam dimana anak laki-laki masing-masing mendapatkan bagian kebun nanas seluas 1 Ha sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan lahan perumahan seluas 1 Ha yang dibagi empat sehingga masing-masing mendapatkan ¼

¹⁹ Wawancara dengan Putri Jannah, Istri Muhammad Rafiq, tanggal 14 Januari 2022.

²⁰ Wawancara dengan Mahmudin, Ahli Waris pada Keluarga Muhammad Rafiq, tanggal 22 Februari 2022.

Ha bagian lahan perumahan. Menurut penulis dalam hal pembagian waris ini terjadi kekeliruan dimana bagian anak laki-laki dan perempuan jika mengikuti hitungan seperti di atas bukan mengikuti sistem 2:1, akan tetapi anak laki-laki mendapatkan lebih dari 2 bagian. Seharusnya bagian kebun nanas seluas 6 Ha disitu juga terdapat bagian anak perempuan kalau mengikuti hukum kewarisan Islam. Sehingga anak laki-laki masing-masing mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ Ha kebun nanas dan anak perempuan masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ Ha kebun nanas. Begitupula untuk lahan perumahan seharusnya anak laki-laki masing-masing mendapatkan $\frac{1}{9}$ Ha lahan perumahan dan anak perempuan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{12}$ Ha lahan perumahan. Karena nilai ekonomi kebun nanas dan lahan perumahan tentu berbeda. 1 unit motor diberikan kepada Baharuddin atas kesepakatan bersama para ahli waris. Kalau pembagiannya seperti yang telah dilakukan para ahli waris Muhammad Rafiq lebih mengarah kearah kesepakatan bersama. Hal ini diperbolehkan dalam hukum waris Islam mengacu pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris adat dapat dilihat dari segi pelaksanaan pewarisan dan perhitungan jumlah ahli waris. Ketika Muhammad Rafiq (bapaknya) meninggal dunia harta waris tidak segera dibagikan melainkan setelah satu tahun kepergian Muhammad Rafiq harta waris baru dibagikan kepada para ahli waris. Jika mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka dan harus segera dibagikan kepada para ahli waris atau dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam pewarisan adat harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum adat juga dapat dilihat dari segi perhitungan para ahli waris dimana istri Muhammad Rafiq, yaitu Putri Jannah bukan merupakan ahli waris dari Muhammad Rafiq, oleh karena itu Putri Jannah tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Muhammad Rafiq melainkan hanya harta bersama saja yang dibagi dua, karena pada dasarnya menurut hukum adat parental janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal dunia.

3. Keluarga Muhammad Saman dan Indo Messang di Desa Tangkit Baru RT 03

Indo Messang menikah dengan Muhammad Saman dan memiliki 2 orang anak laki-laki. Indo Messang wafat pada bulan Mei tahun 2021. Suaminya Muhammad Saman sudah wafat terlebih dahulu satu tahun sebelumnya. Semasa hidupnya pekerjaan Indo Messang dan suaminya adalah petani. Kedua anaknya sudah menikah dan sudah mampu menghidupi kehidupannya masing-masing. Setelah peringatan 40 hari Muhammad Saman tepatnya pada tahun 2020 kedua anaknya Muhammad Salim dan Muhammad Sah meminta kepada ibunya Indo Messang untuk membagikan dan membicarakan harta peninggalan yang ditinggalkan ayahnya dengan dihadirkan oleh orang yang dituakan/ disegani (*riakkitaangi*) dalam keluaraganya. Keluarga Muhammad Saman dan Indo Messang membagikan harta warisannya mengacu pada ketentuan hukum waris Islam, dimana ketika salah satu orang tua meninggal waris menjadi terbuka dan dapat dibagikan. Muhammad Salim anak laki-laki tertua Muhammad Saman menyatakan:

“Harta yang dimiliki oleh orang tua kami 1 rumah, kebun nanas seluas 1 Ha, 6 kolam empang dengan ukuran masing-masing kolam empang 8 M x 15 M dan emas 8 suku. Harta bersama pada waktu itu dibagi dua terlebih dahulu jadi terdapat harta ibu dan harta ayah, sehingga ibu saya Indo Messang pada saat itu mendapatkan bagian rumah, kebun nanas seluas $\frac{1}{2}$ Ha dan emas 8 suku. Barulah bagian ayah saya dibagikan kepada kedua anaknya, sehingga pada saat itu saya dan adik saya, yakni mendapatkan kebun nanas seluas $\frac{1}{2}$ Ha yang kami bagi dua dan 6 kolam empang yang juga kami bagi dua”.²¹

Berdasarkan data yang penulis dapatkan keluarga Muhammad Saman melaksanakan pembagian waris belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi pelaksanaan pewarisan, setelah 40 hari peringatan kematian Muhammad Saman harta waris segera dibagikan kepada para ahli waris. Karena jika mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka dan memang harus segera dibagikan kepada para ahli waris atau dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam pewarisan adat memang

²¹ Wawancara dengan Muhammad Salim, Ahli Waris pada Keluarga Muhammad Saman, tanggal 14 Januari 2022.

harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibag-bagi.

Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris adat dapat dilihat dari segi perhitungan para ahli waris dimana istri Muhammad Saman, yaitu Indo Messang bukan merupakan ahli waris dari Muhammad Saman, oleh karena itu Indo Mesang tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Muhammad Saman melainkan hanya harta bersama saja yang dibagi dua, karena pada dasarnya menurut hukum adat parental janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal dunia.

4. Keluarga Nyompa dan Mesek di Desa Tangkit Baru RT 08

Nyompa adalah seorang petani yang wafat pada bulan September tahun 2021 pada usia ke-78 tahun. Semasa hidupnya ia bekerja sebagai seorang petani. Nyompa meninggalkan seorang istri yang bernama Mesek berusia 65 tahun dan 7 orang anak, yakni 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ketujuh anaknya telah berumah tangga dan mampu menghidupi kehidupannya masing-masing. Setelah tepat 40 hari kepergian Nyompa ketujuh anaknya sepakat berkumpul dan meminta kepada ibunya Mesek untuk membicarakan dan membagikan harta peninggalan yang ayahnya tinggalkan dengan dihadirkan orang yang dituakan/diseganti (*riakkitaangi*) dalam keluarganya. Berdasarkan keterangan Hasnawi anak laki-laki Nyompa dan Mesek harta bersama yang dimiliki oleh orang tuanya terdiri dari rumah, kebun nanas seluas 1 ½ Ha dan emas 6 suku. Dimana harta tersebut dibagi dua terlebih dahulu menjadi bagian ibu dan bapak, barulah bagian bapak yang diberikan kepada anak-anaknya.

“Harta bersama ibu dan bapak terdiri dari rumah, kebun nanas seluas 1 ½ Ha dan emas 6 suku. Bagian yang didapat ibu yakni rumah, kebun nanas seluas ½ Ha dan emas. Emas 6 suku merupakan harta *ampikalee*, emas ini nantinya untuk biaya keperluan orang tua perempuan yang dibutuhkan kedepannya. Selebihnya merupakan bagian bapak saya yakni kebun nanas seluas 1 Ha yang dibagikan kepada anak-anak nya”.²²

Keluarga Nyompa membagikan harta warisannya mengacu pada seloko adat Bugis “*oroane mallempa mankunraie majjujung*” yakni seorang anak laki-laki

²² Wawancara dengan Hasnawi, Ahli Waris pada Keluarga Nyompa, tanggal 22 Februari 2022.

mendapatkan bagian 2 orang anak perempuan. Damayanti anak perempuan terakhir menjelaskan:

“Kami terdiri dari 7 bersaudara diantaranya 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, harta peninggalan bapak kebun nanas seluas 1 Ha yang kami bagi 7 dalam pembagian waris ini kami mengikuti seloko adat Bugis *oroane mallempa makunraie majjung* 2:1, jadi dari kebun nanas seluas 1 Ha bagian yang saya dapatkan sebagai anak perempuan yakni $\frac{1}{9}$ Ha juga 2 orang kakak perempuan saya masing-masing mendapatkan $\frac{1}{9}$ Ha sedangkan anak laki-laki masing-masing mendapatkan kebun nanas seluas $\frac{1}{6}$ Ha”.²³

Berdasarkan data yang penulis dapatkan keluarga Nyompa melaksanakan pembagian waris belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi pelaksanaan pewarisan dan besarnya jumlah pembagian harta warisan. Tepat pada saat 40 hari kepergian Nyompa harta waris segera dibagikan kepada para ahli waris. Karena jika mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka dan memang harus segera dibagikan kepada para ahli waris atau dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam pewarisan adat memang harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam juga dapat dilihat dari segi besarnya jumlah pembagian harta waris yang dibagikan kepada para ahli waris, yaitu 2:1 seorang laki-laki mendapatkan bagian 2 orang perempuan. Ahli waris keluarga Nyompa membagikan harta waris jumlahnya sesuai dengan ketentuan 2:1 tersebut.

Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris adat dapat dilihat dari segi perhitungan para ahli waris dimana istri Nyompa, yaitu Mesek bukan merupakan ahli waris dari Nyompa, karena pada dasarnya menurut hukum adat parental janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal dunia. Oleh karena itu Mesek tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Nyompa melainkan hanya

²³ Wawancara dengan Damayanti, Ahli Waris pada Keluarga Nyompa, tanggal 22 Februari 2022.

harta bersama saja yang dibagi dua.

5. Keluarga H. Langiri dan Hj. Naga di Desa Tangkit Baru RT 03

H. Langiri adalah seorang petani yang menikah dengan Hj. Naga dan mempunyai 3 orang anak, 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. H. Langiri wafat pada bulan September tahun 2021, pada usianya yang ke-90 tahun. Istrinya Hj. Naga telah meninggal lebih dahulu beberapa bulan sebelumnya tepatnya pada bulan Juni tahun 2021. Dua anak perempuannya yang tinggal di Desa Tangkit Baru salah satu nya sudah berkeluarga sedangkan satu anak laki-lakinya yang tinggal di Sulawesi Selatan juga sudah berkeluarga. Tepat setelah 40 hari kepergian H. Langgiri, ketiga anaknya sepakat untuk membicarakan harta-harta peninggalan dari orang tua mereka dengan maksud untuk membagikannya.

Kelurga H. Langgiri dan Hj. Naga membagikan harta warisannya mengacu pada ketentuan "*oroane mallempa makunraie majjujung*", yakni seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan atau yang sesuai dengan pembagian waris Islam. Tendry Bolo anak perempuan terakhir menjelaskan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuannya adalah rumah, kebun nanas seluas 1 Ha, kebun coklat seluas 1 Ha dan sawah seluas 1 Ha. Cen Rara anak perempuan menjelaskan bagian-bagian yang ia dan saudaranya dapatkan:

"Keluarga kami sepakat untuk menggunakan pembagian waris berdasarkan ungkapan Bugis *oroane mallempa makunraie majjujung*, yakni bagian anak laki-laki adalah 2 bagian anak perempuan, sehingga saya mendapatkan kebun nanas seluas $\frac{1}{2}$ Ha dan atas kesepakatan bersama rumah yang dahulu ditempati orang tua kami dan sekarang pun masih saya tempati diberikan kepada saya. Adik perempuan saya Tendry Bolo mendapatkan bagian kebun nanas seluas $\frac{1}{2}$ Ha, serta adik laki-laki saya Ambo atek karena dia tinggal di Sulawesi Selatan maka kami bersepakat untuk memberikan harta peninggalan bapak yang ada di Sulawesi Selatan, harta peninggalan yang ada di Sulawesi Selatan, yakni sawah seluas 1 Ha dan kebun coklat seluas 1 Ha".²⁴

Berdasarkan data yang penulis dapatkan keluarga H. Langgiri dan Hj. Naga dalam melakukan pembagian harta warisan belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam, melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum kewarisan Islam dapat dilihat

²⁴ Wawancara dengan Cen Rara, Ahli Waris pada Keluarga H. Langgiri dan Hj. Naga, tanggal 14 Januari 2022.

dari segi besarnya jumlah pembagian harta waris, ahli waris dari keluarga Hj. Langgiri dan Hj. Naga, yaitu Cen Rara dan Tendry Bolo mengatakan bahwa keluarganya melaksanakan pembagian waris mengacu pada ketentuan "*oroane mallempa makunraie majjung*", yakni seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan yang mengarah kepada hukum kewarisan Islam. Dimana Ambo Atek sebagai anak laki-laki mendapatkan harta waris sawah seluas 1 Ha dan kebun coklat seluas 1 Ha yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Anak perempuan pertama Cen Rara mendapatkan bagian kebun nanas seluas $\frac{1}{2}$ Ha dan rumah yang berlokasi di Desa Tangkit Baru dan anak perempuan terakhir Tendry Bolo mendapatkan bagian kebun nanas seluas $\frac{1}{2}$ Ha yang juga berlokasi di Desa Tangkit Baru. Seharusnya bila mengikuti pembagian 2:1 sesuai hukum waris Islam bentuk-bentuk dari harta waris itu satu persatu harus dilakukan pembagian untuk masing-masing para ahli waris karena masing-masing harta waris memiliki nilai ekonomi yang berbeda-beda, seperti kebun nanas, kebun coklat dan sawah yang tentunya memiliki nilai ekonomi yang berbeda. Jika mengikuti pembagian waris 2:1 sesuai pewarisan Islam bagian Ambo Atek sebagai anak laki-laki satu-satunya untuk kebun nanas seluas 1 Ha adalah $\frac{2}{3}$ Ha dan bagian kebun untuk anak perempuan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ Ha. Sawah seluas 1 Ha bagian seorang anak laki-laki adalah $\frac{2}{3}$ Ha dan bagian sawah untuk anak perempuan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ Ha. Seterusnya Kebun coklat seluas 1 Ha bagian seorang anak laki-laki adalah $\frac{2}{3}$ Ha dan bagian kebun coklat untuk anak perempuan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ Ha. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian waris dalam keluarga H. Langgiri dan Hj. Naga atas kesepakatan bersama Ambo Atek dan Cen Rara mendapatkan bagian harta waris yang lebih dari yang seharusnya disebabkan kesepakatan bersama. Hal ini diperbolehkan dalam hukum waris Islam asal para ahli waris sepakat, setuju dan ikhlas atas bagian yang berlebih dari hitungan yang seharusnya yang diterima ahli waris lainnya. Mengacu pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris adat dapat dilihat dari segi pelaksanaan pewarisan, ketika Hj. Naga (ibunya) meninggal dunia harta waris tidak

segera dibagikan melainkan setelah H. Langgiri (bapaknya) meninggal dunia baru harta waris dibagikan. Jika mengikuti hukum kewarisan Islam seharusnya ketika Hj. Naga meninggal dunia harta waris harus segera dibagikan kepada para ahli waris karena dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam pewarisan adat harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama.

6. Keluarga Laroja dan Nurhayati di Desa Tangkit Baru RT 03

Laroja adalah seorang petani yang mempunyai 6 orang anak diantaranya 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan kesemuaan anaknya telah menikah. Laroja wafat pada bulan Januari tahun 2020 pada usia ke-70 tahun dan meninggalkan seorang istri bernama Nurhayati. Setelah 40 hari peringatan kematian Laroja anak-anak meminta kepada ibunya Nurhayati untuk berkumpul membicarakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Laroja. Karena istri Laroja masih hidup maka harta bersama dibagi dua terlebih dahulu baru dibagikan kepada ahli warisnya. Nurhayati mendapatkan bagian sebagaimana yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Setelah 40 hari bapak meninggal dunia anak-anak saya meminta untuk merundingkan harta peninggalan dari bapaknya dan kami sepakat untuk membagi dengan sistem *oroane mallempa makunraie majjung*, yakni bagian 2:1, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada anak perempuan, karena sistem pembagian itu juga tidak bertentangan dengan hukum waris Islam. Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada anak-anak harta-harta tersebut dibagi 2 terlebih dahulu, jadi terdapat bagian untuk saya dan suami saya, bagian suami saya itulah nantinya yang akan dibagikan kepada anak-anak. Harta bersama terdiri dari rumah, kebun nanas seluas 4 Ha dan emas 10 suku, sehingga saya mendapat bagian rumah, kebun nanas seluas 1 Ha dan emas 10 suku, emas 10 suku merupakan harta *ampikalee*. Bagian suami saya dibagikan kepada anak-anak, yaitu kebun nanas dengan luas 3 Ha”.²⁵

Mengenai bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris sebagaimana diuraikan oleh Ibrahim anak laki-laki Laroja memaparkan:

“Harta peninggalan bapak yang pada waktu itu dibagikan kebun nanas seluas

²⁵ Wawancara dengan Nurhayati, Istri Laroja, tanggal 14 Januari 2022.

3 Ha dimana anak laki-laki satu-satu mendapatkan kebun nanas seluas $\frac{2}{3}$ Ha dan anak perempuan masing-masing mendapatkan bagian seluas $\frac{1}{3}$ Ha. Di dalam pembagian harta waris yang kami lakukan memang bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan karena kami sepakat untuk melakukan pembagian waris dengan mengacu pada seloko adat Bugis *oroane mallempa makunraie majjujung*".²⁶

Berdasarkan data yang penulis dapatkan keluarga Laroja melaksanakan pembagian waris belum sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi pelaksanaan pewarisan, setelah 40 hari peringatan kematian Laroja harta waris segera dibagikan kepada para ahli waris. Karena jika mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka dan memang harus segera dibagikan kepada para ahli waris atau dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam pewarisan adat memang harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi-bagi. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam juga dapat dilihat dari segi besarnya jumlah pembagian harta waris yang dibagikan kepada para ahli waris, yaitu 2:1, 6 orang ahli waris Laroja 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan mendapatkan jumlah yang sesuai dengan ketentuan 2:1 tersebut.

Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris adat dapat dilihat dari segi perhitungan para ahli waris dimana istri Laroja, yaitu Nurhayati bukan merupakan ahli waris dari Laroja, oleh karena itu Nurhayati tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Laroja melainkan hanya harta bersama saja yang dibagi dua, karena pada dasarnya menurut hukum adat parental janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal dunia.

7. Keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah di Desa Tangkit Baru RT 03

Hasan Basri adalah seorang petani yang meninggal dunia pada bulan November tahun 2019. Hasan Basri memiliki seorang istri bernama Siti Fatimah

²⁶ Wawancara dengan Ibrahim, Ahli Waris pada Keluarga Laroja, tanggal 22 Februari 2022.

yang meninggal lebih dahulu pada tahun 2017. Hasan Basri dan Siti Fatimah mempunyai 6 orang anak diantaranya 4 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setelah satu tahun kepergian Hasan Basri tepatnya pada tahun 2020 anak-anaknya berkumpul untuk membicarakan dan membagikan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuannya dan dihadiri oleh orang yang dituakan/ disegani (*riakkitaangi*) dalam keluarganya. Abdurahman Sidik anak laki-laki kedua Hasan Basri mengatakan:

“Keluarga kami sepakat untuk menggunakan pembagian harta waris berdasarkan hukum waris Islam atau dalam seloko adat Bugisnya *oroane mallempa makunraie majjung*, laki-laki memikul perempuan menjunjung sehingga laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Maka keempat anak laki-laki masing-masing mendapatkan bagian kebun nanas seluas $\frac{1}{2}$ Ha sedangkan anak perempuan masing-masing mendapatkan kebun nanas seluas $\frac{1}{2}$ Ha dan 12 kolam empang ukuran 10 M x 15 M masing-masing ahli waris mendapatkan 2 kolam empang. Untuk rumah peninggalan orang tua, kami sepakat diberikan kepada adik saya Abdul Wahab karena dia anak paling bungsu”.²⁷

Berdasarkan data yang penulis dapatkan keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah melaksanakan pembagian waris belum sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi besarnya jumlah pembagian harta waris yaitu 2:1 seorang laki-laki mendapatkan bagian 2 orang perempuan. Para ahli waris keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah mendapatkan jumlah yang sesuai dengan ketentuan 2:1 tersebut dan atas kesepakatan bersama Abdul Wahab sebagai anak bungsu mendapatkan bagian harta waris berupa rumah yang lebih dari yang seharusnya disebabkan kesepakatan bersama para ahli waris. Hal ini tentu diperbolehkan dalam hukum waris Islam mengacu pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris adat dapat dilihat dari segi pelaksanaan pewarisan, ketika Siti Fatimah (ibunya) meninggal dunia harta waris

²⁷ Wawancara dengan Abdurahman Sidik, Ahli Waris pada Keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah, tanggal 14 Januari 2022.

tidak segera dibagikan karena jika mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka harus segera dibagikan kepada para ahli waris atau dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan juga ketika Hasan Basri (bapaknya) meninggal dunia harta warisan juga tidak segera dibagikan melainkan setelah satu tahun kematian Hasan Basri harta waris baru dibagikan kepada para ahli waris. Sedangkan dalam pewarisan adat harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi-bagi.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Kewarisan pada Masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam

Masyarakat sebagai suatu tatanan manusia dalam hidupnya selalu mengalami perubahan baik perubahan itu cepat maupun lambat, termasuklah perubahan yang terdapat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam. Masyarakat Bugis Wajo melakukan pembagian waris berdasarkan seloko adat Bugis yang telah mengalami perubahan yang mengacu pada hukum kewarisan Islam, yakni "*oroane mallempa makunraie majjujung*", artinya laki-laki memikul perempuan menjunjung. Berdasarkan seloko adat tersebut seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan 2:1.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam terdapat 7 (tujuh) keluarga yang telah melakukan pembagian waris dalam kurun waktu dua tahun terakhir tahun 2020-2021, dimana ketujuh keluarga tersebut belum secara penuh tunduk pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari hukum waris adat ke hukum waris Islam. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pewarisan Islam secara penuh pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Pengetahuan merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Untuk itu ketika masyarakat tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam melainkan hanya mengetahui ketentuan-ketentuan secara umumnya saja akan berpengaruh terhadap

pembagian waris yang dilaksanakan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, masyarakat hanya mengetahui dan meyakini jikalau mereka melakukan pembagian waris berdasarkan seloko adat Bugis "*oroane mallempa makunraie majjujung*" laki-laki memikul dan perempuan menjunjung, dengan besaran 2:1 seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan, maka mereka menyimpulkan bahwa mereka telah melakukan pembagian waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Pada nyatanya dengan hanya melihat dari segi besarnya jumlah pembagian harta warisan yang diterima masing-masing ahli waris belum dapat menyimpulkan bahwa mereka telah melakukan pembagian waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini bisa dilihat dari 7 (tujuh) keluarga yang telah melakukan pembagian waris yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pembagian waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam, yakni sebagai berikut:

Keluarga Makkaratie dan Kamaria membagi besarnya jumlah harta waris sesuai dengan pembagian waris Islam 2:1, ahli warisnya Suardi dan Rekarsa memaparkan alasan keluarganya, yakni:

"Dalam pembagian waris ini keluarga kami menggunakan pembagian waris sesuai dengan pembagian waris Islam 2:1, anak laki-laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan. Alasannya karena peran dan tanggung jawab anak laki-laki memang lebih besar dibanding anak perempuan. Kami tidak mau dalam pembagian harta waris terjadi konflik antar saudara karena terdapat istilah Bugis "*tau cilaka rennuangngi lebbifi cilakana tau degaga manana*" artinya orang yang tidak punya harta warisan adalah orang sial tapi orang yang mengandalkan harta warisan adalah orang yang lebih sial".²⁸

Keluarga Muhammad Rafiq ahli warisnya Muhari memaparkan alasan keluarganya membagi besarnya harta waris sesuai dengan seloko adat Bugis "*oroane mallempa makunraie majjujung*", yakni:

"Setelah satu tahun bapak meninggal dunia, kami memutuskan untuk membagikan harta peninggalan bapak dan kami sepakat membagikan harta peninggalan tersebut sesuai dengan seloko adat Bugis *oroane mallempa makunraie majjujung* 2:1 sesuai dengan pembagian waris menurut agama Islam. Karena berdasarkan agama sebenarnya perempuan tidak berhak mengambil banyak karena ada suami yang menafkahi sedangkan laki-laki dia punya beban kedepannya itu, bahkan menurut agama laki-laki kalau sudah berkeluarga sampai kapan pun dia bertanggungjawab kepada istri dan anak-anaknya, maka kami anak-anak perempuan berinisiatif dan setuju untuk melakukan pembagian waris

²⁸ Wawancara dengan Suardi dan Rekarsa, Ahli Waris pada Keluarga Makkaratie dan Kamaria, tanggal 22 Februari 2022.

2:1. Arti kata memang aturan agama seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa harta itu tidak dibagi rata karena menurut agama memang tidak bisa dibagi rata walaupun anak kandung dan juga itu merupakan pesan orang tua dimana dia menerangkan kepada anak-anaknya laki-laki lebih cenderung banyak mendapatkan dari pada perempuan”.²⁹

Demikian juga dalam Keluarga Nyompa membagikan jumlah besarnya harta waris mengacu pada seloko adat Bugis “*oroane mallempa mankunraie majjujung*” yakni seorang anak laki-laki mendapatkan bagian 2 orang anak perempuan. Hasnawi dan Damayanti selaku ahli waris keluarga Nyompa menjelaskan alasan keluarganya melakukan pembagian waris berdasarkan seloko adat Bugis tersebut, yakni:

“Setelah 100 hari bapak meninggal dunia, kami memutuskan untuk membagikan harta peninggalan bapak dengan mengacu pada seloko adat Bugis *oroane mallempa mankunraie majjujung*. Arti dari seloko adat tersebut laki-laki memikul (membawa dua) dan perempuan menjunjung (membawa satu) 2:1, jadi pandangan keluarga kami kalau laki-laki memang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada anak perempuan, karena laki-laki dibebani masalah hidup yang lebih besar dalam perihal mencari nafkah, memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga yang sukar untuk dilakukan oleh anak perempuan”.³⁰

Ahli waris pada Keluarga H. Langiri dan Hj. Naga, yaitu Cen Rara dan Tendry Bolo memaparkan alasan keluarganya melakukan besarnya jumlah pembagian harta waris berdasarkan ketentuan “*oroane mallempa mankunraie majjujung*” :

“Keluarga kami sepakat untuk menggunakan pembagian waris berdasarkan ketentuan *oroane mallempa mankunraie majjujung* 2:1, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, karena ketentuan adat Bugis tersebut tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Disisi lain, laki-laki adalah pihak yang memberikan uang panai untuk menikahi seorang perempuan dalam perkawinan adat Bugis Serta Laki-laki harus memiliki modal untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, artinya laki-laki disamping menyiapkan uang belanja, ia juga harus memiliki tugas untuk menyiapkan hidup istri dan anak-anaknya.”.³¹

Pada keluarga Laroja ahli warisnya Ibrahim dan Bumatang memaparkan alasan mengapa keluarganya membagikan besarnya harta warisannya mengacu pada ketentuan hukum waris Islam yang dalam seloko adat Bugis “*oroane mallempa*

²⁹ Wawancara dengan Muhari, Ahli Waris pada Keluarga Muhammad Rafiq, tanggal 22 Februari 2022.

³⁰ Wawancara dengan Hasnawi dan Damayanti, Ahli Waris pada Keluarga Nyompa, tanggal 22 Februari 2022.

³¹ Wawancara dengan Cen Rara dan Tendry Bolo, Ahli Waris pada Keluarga H. Langgiri dan Hj. Naga, tanggal 22 februari 2022.

makunraie majjujung”, yakni bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan 2:1:

“Dalam keluarga kami menggunakan pembagian dengan bagian 2:1, maka anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak. Salah satu alasannya adalah seorang perempuan tidak wajib menafkahi keluarganya. Kewajiban itu terletak pada laki-laki, maka sudah sangat jelas laki-laki memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih besar dibanding perempuan”.³²

Ahli waris keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah, yakni Abdurahman Sidik dan Bunga Rosi menjelaskan alasan keluarganya membagikan jumlah besarnya harta waris mengacu pada ketentuan hukum waris Islam:

“Keluarga kami sepakat untuk menggunakan pembagian harta waris berdasarkan hukum waris Islam atau dalam seloko adat Bugisnya *oroane mallempa makunraie majjujung*, laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Alasannya adalah karena suatu saat apabila laki-laki akan meminang perempuan dalam perkawinan adat Bugis memerlukan biaya yang besar karena laki-laki yang memberi uang panai kepada calon mempelai wanita. Mengenai bagian laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, hal itu dikarenakan perempuan hanya akan membutuhkan nafkah untuk dirinya dan apabila ia menikah ia akan dinafkahi suaminya dan menjadi tanggung jawab suaminya, sedangkan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti membayar uang panai dalam perkawinan adat Bugis dan memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya”.³³

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan memang dari segi besaran jumlah harta warisan yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari 7 (tujuh) keluarga tersebut melaksanakan pembagian waris yang sesuai dengan besarnya jumlah pembagian hukum kewarisan Islam, akan tetapi dari segi ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan Islam yang lainnya ketujuh keluarga tersebut belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam. Seperti dari segi pelaksanaan pewarisan dan perhitungan para ahli waris (siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris) ketujuh keluarga tersebut masih banyak yang menggunakan hukum waris adat Bugis yang bercampur dengan hukum kewarisan Islam tanpa mereka sadari. Maka dari itu tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit baru, Kecamatan Sungai gelam terhadap hukum kewarisan Islam turut mempengaruhi mengapa belum dilaksanakannya secara penuh hukum kewarisan Islam.

³² Wawancara dengan Bumatang dan Ibrahim, Ahli Waris pada Keluarga Laroja, tanggal 22 Februari 2022.

³³ Wawancara dengan Abdurahman Sidik dan Bunga Rosi, Ahli Waris pada Keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah, tanggal 22 Februari 2022.

C. KESIMPULAN

Dari uraian yang penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam mengarah ke hukum kewarisan Islam akan tetapi belum total sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan), yaitu dari hukum waris adat ke hukum kewarisan Islam. Dalam besarnya jumlah pembagian harta waris masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru mengacu pada seloko adat Bugis "*oroane mallempa makunraie majjujung*", artinya laki-laki memikul dan perempuan menjunjung 2:1. Di mana di dalam pembagian waris ini terdapat 7 (tujuh) keluarga melaksanakan pembagian waris dalam masa transisi, yakni dari waris adat ke waris Islam.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya hukum kewarisan Islam secara penuh di Desa Tangkit baru, Kecamatan Sungai Gelam adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru terhadap hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. Ke-2. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cet. Ke-3. Mandar Maju, Bandung, 2014.
- _____. *Hukum Waris Adat*. Cet. Ke-8. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Mattulada. *Latoa (Satu Lukisan Anallitis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis)*. Disertasi Doctor Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Cet Ke-3. Alfabeta, Bandung, 2013.
- Zubair, Asni. *Implementasi Ajaran Hukum Waris Islam pada Masyarakat Bugis di Kabupaten*

Bone. Watempo, 2019.

JURNAL

Anggraini, Lili, Johni Najwan, dan Diana Amir. "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo". *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2 No. 2, 2021. Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/13236/11190>, pada tanggal 13 September 2021, Pukul 10.00 WIB.

Widyani, I Dewa Ayu, dan L. Elly AM Pandiangan. "Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara". *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 5 No. 3, 2019. Diakses dari <http://repository.uki.ac.id/3133/1/EKSISTENSIHAKULAYAT.pdf>, pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.